

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR LIGA
CHAMPIONS ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI



Oleh :

BADRUDIN BIN CHOIRUL ANAM
NPM. 17071010018

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR LIGA
CHAMPIONS ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Oleh:

BADRUDIN BIN CHOIRUL ANAM
NPM. 17071010018

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal


PEMBIMBING:



SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001


TIM PENGUJI:

1.



Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

2.



Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

3.



SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

DEKAN



Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR LIGA
CHAMPIONS ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Oleh:

BADRUDIN BIN CHOIRUL ANAM
NPM. 17071010018

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal

PEMBIMBING:


SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

TIM PENGUJI:


1. 
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

2. 
Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

3. 
SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR LIGA
CHAMPIONS ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Disusun Oleh :


BADRUDIN BIN CHOIRUL ANAM

NPM. 17071010018

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Pada Tanggal

Menyetujui.

DOSEN PEMBIMBING



Sri Maharani M.T.V.M. SH., MH

NIP. 19740803 2000212 2 001

Mengetahui,

DEKAN



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum

NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Badrudin Bin Choirul Anam
Tempat/Tanggal Lahir : Jeddah, 14 April 1998
NPM : 17071010018
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Nyamplungan Balokan No. 38, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR LIGA CHAMPIONS ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawa batas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 24 Juni 2021

Mengetahui,
Pembimbing

SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H
NIP. 197408032002122001

Penulis



Badrudin Bin ChoirulAnam
NPM.17071010018

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Badrudin Bin Choirul Anam
NPM : 17071010018
Tempat Tanggal Lahir : Jeddah, 14 April 1998
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR LIGA
CHAMPIONS ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

ABSTRAK

Perlindungan hukum merupakan hal yang wajib dilakukan oleh negara terhadap seluruh lapisan elemen masyarakat sebagai implementasi sila kelima pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun pada kenyataannya masih banyak ditemui kealpaan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab baik untuk kepentingannya sendiri maupun kelompok. Penayangan ulang siaran tanpa seizin pemilik hak siar masih sering terjadi, meskipun telah ada peraturan mengenai hal tersebut yaitu diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran pemegang hak siar yaitu penayangan ulang siaran. Langkah perlindungan hukum preventif dapat ditempuh oleh pemegang hak siar dengan pencatatan hak cipta dan membuat perjanjian lisensi terlebih dahulu dan perlindungan hukum represif dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya hukum yang bisa dilakukan dengan mekanisme secara litigasi atau non litigasi. Upaya melalui litigasi melalui prosedur beracara di pengadilan baik secara perdata dilaksanakan pada pengadilan niaga atau secara pidana diselenggarakan di pengadilan negeri. Upaya melalui non litigasi dilakukan diluar pengadilan yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didalamnya terdapat mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Kata kunci : Hak Cipta, Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Upaya Hukum

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penyusun mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR LIGA CHAMPIONS ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

3. Ibu Dra. Ec Nurjanti Takarini, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Sri Maharani M.T.V.M., SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Proposal Skripsi penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan yang selanjutnya sehingga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual	5
1.5.1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	5
1.5.2. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	6
1.5.3. Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	9
1.6. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	10
1.6.1. Definisi Perlindungan Hukum	10
1.6.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	11

1.7.	Tinjauan Umum Hak Cipta	12
1.7.1.	Definisi Hak Cipta	12
1.7.2.	Macam-Macam Hak Cipta	14
1.7.3.	Pendaftaran Hak Cipta.....	16
1.8.	Tinjauan Umum Hak Siar	16
1.8.1.	Definisi Hak Siar	16
1.8.2.	Macam-Macam Hak Siar.....	17
1.9.	Tinjauan Umum Penyiaran	17
1.9.1.	Definisi Penyiaran	17
1.9.2.	Macam-Macam Penyiaran.....	18
1.10.	Tinjauan Umum Lisensi	19
1.10.1	Definisi Lisensi	19
1.10.2	Macam-Macam Lisensi	20
1.10.3	Hak dan Kewajiban Para Pihak Didalam Perjanjian Lisensi	20
1.11.	Jenis Penelitian.....	22
1.12.	Sumber Data	23
1.13.	Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	24
1.14.	Metode Analisis Data	24
1.15.	Waktu Penelitian	25
1.16.	Sistematika Penulisan.....	25

BAB II	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR LIGA CHAMPIONS ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN.....	27
---------------	---	-----------

2.1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Pemegang Hak Siar Liga	
Champions.....	27
2.2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Siar Liga	
Champions.....	33
BAB III UPAYA HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR LIGA	
CHAMPIONS ATAS PENAYANGAN TANPA IZIN.....	41
BAB IV PENUTUP	46
4.1. Kesimpulan	46
4.2. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penugasan Bimbingan Proposal/Skripsi

Lampiran 2. Kartu Bimbingan Proposal/Skripsi

Lampiran 3. Bukti Penyerahan Laporan Proposal Skripsi

Lampiran 4. Lembar Revisi